



**LEMBARAN – DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR : 06 TAHUN 1988 SERI C**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 12 TAHUN 1987**  
**T E N T A N G**  
**PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN DI PROPINSI**  
**DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang :**
- a. bahwa, dalam rangka meningkatkan mutu dan menjaga agar hasil perikanan, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk keperluan ekspor, tetap memenuhi syarat-syarat hygiene, perlu dilakukan pemeriksaan mutu hasil perikanan;
  - b. bahwa, pedoman mengenai biaya administrasi dan biaya pengujian mutu hasil perikanan telah diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Ekon. 1/10/7 tanggal 5 Juni 1978.
  - c. bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
  3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1955 yo. Undang-

undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dilapangan Perikanan Darat Kepada Daerah Swatantra Tingkat I;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di lapangan Perikanan Laut, Kehutanan Dan Karet Rakyat Kepala Daerah Swatantra Tingkat I;
7. Peraturan Bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31/KPTS/UM/1/1975 dan Nomor 32/I/Kab/BU/1975 tentang Pembinaan Mutu Hasil Perikanan.
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan tanggal 26 Juni 1977 Nomor H.II/2/1/1977 tentang Pembinaan Dan Pengelolaan Laboratorium Pembinaan Dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah,

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
- b. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
- c. Dinas adalah Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah,
- d. Laboratorium adalah Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan dilingkungan Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;

- f. Bendaharawan Penerima adalah Bendaharawan Penerima pada Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
- g. Pemeriksa/Penguji adalah laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan.
- h. Unit Pengolahan adalah suatu perusahaan baik perorangan maupun badan hukum yang bergerak di bidang pengolahan ikan;
- i. Hasil perikanan adalah hasil akhir penanganan dan pengolahan ikan yang siap untuk dikonsumsi
- j. Mutu hasil perikanan adalah standar yang ditetapkan mengenai bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu, komposisi pembungkus dan lain-lain mengenai pengujian tiap jenis hasil perikanan;
- k. Sertifikat Mutu Lokal adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan yang menerangkan bahwa hasil perikanan yang akan diperdagangkan dalam negeri telah memenuhi standar mutu;
- l. Sertifikat Mutu Ekspor adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Laboratorium yang menerangkan bahwa suatu produk akhir yang akan diekspor telah memenuhi standar mutu;
- m. Usaha perikanan adalah usaha penangkapan, budidaya, pengumpulan dan pengolahan ikan yang bertujuan untuk diperdagangkan baik di dalam negeri maupun keluar negeri (ekspor);
- n. Diperdagangkan dalam negeri adalah diperdagangkan di seluruh wilayah Indonesia di luar wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

### BAB II Pemeriksaan dan Pengujian Hasil Perikanan Pasal 2

- (1) Setiap orang dan unit pengolahan di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah diwajibkan memeriksakan hasil perikanan sebelum dikonsumsi dan atau diperdagangkan kepada masyarakat, baik dalam negeri maupun luar negeri (di ekspor).
- (2) Pemeriksaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil Perikanan dengan cara menguji secara laboratoris terhadap perikanan.

#### Pasal 3

- (1) Setiap hasil perikanan yang akan diperdagangkan dalam negeri, harus telah mengalami pengujian dan memiliki sertifikat mutu lokal.
- (2) Setiap hasil perikanan yang akan diekspor harus memiliki sertifikat mutu ekspor.

#### Pasal 4

- (1) Terhadap perikanan yang setelah diberikan/diuji ternyata tidak memenuhi standar mutu tidak dapat diberikan sertifikat mutu ekspor.
- (2) Apabila hasil perikanan tidak memenuhi standar mutu maka harus diolah kembali sehingga memenuhi standar mutu.
- (3) Dalam hal pengolahan kembali tidak memungkinkan atau setelah diolah kembali ternyata hasilnya tetap tidak memenuhi standar mutu maka hasil perikanan tersebut harus dimusnahkan.

### BAB III PENGAMBILAN CONTOH

#### Pasal 5

- (1) Pengambilan conch hasil perikanan yang akan diuji dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengambilan contoh dilakukan secara acak dengan memperhatikan petunjuk teknis.

### BAB IV BIAYA PENGUJIAN

#### Pasal 6

- (1) Setiap pengujian mutu hasil perikanan sebagaimana dimaksud pasal 3 dikenakan biaya pengujian.
- (2) Besarnya biaya pengujian mutu hasil perikanan untuk diperdagangkan dalam negeri ditetapkan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap contoh.
- (3) Banyaknya jumlah ikan untuk contoh akan ditentukan tersendiri dengan ketentuan sebagai berikut .
  - a. Sampai dengan 100 Kilogram/hari sebanyak 1 (satu) contoh.
  - b. 101 Kilogram sampai dengan 250 kilogram/hari sebanyak 2 (dua) contoh.
  - c. 251 kilogram sampai dengan 400 kilogram/hari sebanyak 3 (tiga) contoh.
  - d. 401 kilogram sampai dengan 600 kilogram/hari sebanyak 4 (empat) contoh.
  - e. 601 kilogram sampai dengan 800 kilogram/hari sebanyak 5 (lima) contoh.
  - f. 801 kilogram sampai dengan 1000 kilogram/hari sebanyak 6 (enam) contoh.
  - g. 101 kilogram/hari atau lebih sebanyak 7 (tujuh) contoh.
- (4) Besarnya biaya pengujian hasil perikanan untuk ekspor ditetapkan sebesar satu permil dikalikan harga patokan tertinggi komoditi yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan dikalikan jumlah kilogram komoditi yang diekspor

dikali prosentase biaya pengujian

- (5) Biaya pengujian dimaksud ayat (4) pasal ini adalah sebagai berikut .

a. Lobster, udang segar/beku. . . . .	100 %
b. Ikan segar/beku. . . . .	25 %
c. Paha kodok segar/beku. . . . .	50 %
d. Kerupuk ikan/udang . . . . .	15 %
e. Ikan kaleng . . . . .	20 %
f. Ubur-ubur asin . . . . .	20 %
g. Kepiting, kerang hidup/segar/beku . . . . .	20 %
h. Rumput laut/agar-agar . . . . .	5 %
i. Ikan kering/asin . . . . .	50 %
j. Tepung Ikan Kering.	
- (6) Apabila hasil perikanan yang akan diekspor tidak mempunyai patokan maka biaya pengujian mutu hasil perikanan ditetapkan sebesar satu permil dikalikan harga patokan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dikalikan prosentase jenis komoditi.
- (7) Kelambatan pembayaran biaya pengujian dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) pasal ini dikenakan biaya tambahan sebesar 300% dari jumlah yang wajib dibayar dan harus sudah dilunasi paling lambat dalam waktu 14 hari.

#### Pasal 7

- (1) Hasil pungutan biaya pengujian mutu dan atau biaya tambahan dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima.
- (2) Tatacara pemungutan, pengadministrasian dan penyetoran hasil pungutan biaya pengujian dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

- (1) Pembinaan, pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- (2) Tatacara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

### BAB VI KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 9

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Daerah ini di-

ancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali akan dikenakan tindakan tambahan berupa penutupan usaha.

## BAB VII PENYIDIKAN

### Pasal 10

Selain penyidik umum yang bertugas penyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarga,
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 12

Jenis hasil pemeriksaan dan biaya pengujian yang tidak tercantum dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah dengan

memperhatikan pertimbangan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini ditetapkan kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Palangka Raya, 22 Desember 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TENGAH  
KETUA

Cap. ttd.

H. SOESHANDOKO

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I  
KALIMANTAN TENGAH,

Cap ttd.

GATOT AMRIH, SH

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  
tanggal 16 Juli 1988 Nomor 523.42.588  
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum  
Dan Otonomi Daerah,  
Sekretaris,

Cap./ ttd

Ir. SUJAMTO

DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah

Nomor : 06 Tahun 1988  
Tanggal : 1 Oktober 1988  
Seri : C

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH,

Cap ttd.

Drs. DEWEL GAWEI

NIP. 010 017 687

**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 12 TAHUN 1987**  
**TENTANG**  
**PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN DI PROPINSI**  
**DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Kalimantan Tengah memiliki sumber perikanan yang cukup besar. Kalau sumber ini dikelola dengan baik akan memberikan sumbangan yang cukup berarti, baik bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta perluasan lapangan usaha maupun dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan rakyat.

Dengan semakin pesatnya kemajuan diberbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pemasaran hasil perikanan tidak lagi dibatasi oleh daerah atau negara, tapi sudah jauh menerobos ke negara-negara lain. Berhasil tidaknya produk perikanan memasuki pasar tersebut sangat tergantung pada mutu produk itu sendiri. Oleh karena itu perikanan dan pengujian mutu hasil perikanan perlu sekali dilakukan guna meningkatkan daya saing dipasaran, yang sekaligus untuk :

1. Mencapai pemanfaatan potensi perikanan secara maksimal;
  2. Melindungi masyarakat konsumen dari hal-hal yang mungkin dan membahayakan kesehatan, praktek-praktek yang bersifat penipuan dan pemalsuan dari produsen yang beritikad tidak baik;
  3. Membina para produsen yang bertikad tidak baik dan untuk meningkatkan mutu ekspor hasil perikanan.
- Oleh karena itu setiap hasil perikanan sebelum dilempar ke pasaran baik pasar dalam negeri maupun dan terutama untuk ekspor terlebih dahulu harus mengalami pengujian mutu.

Pasal 14 Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Kesehatan tanggal 28 Januari 1975 Nomor 31/KPTS/UM/I/1975 dan Nomor 32/I/KAB/BU/1975 menetapkan bahwa ekspor produk perikanan harus disertai sertifikat mutu.

Dengan pengujian mutu hasil perikanan ini diharapkan akan membawa dampak positif:

1. Kepercayaan negara konsumsi (importir) terhadap hasil perikanan akan lebih terjamin bahkan meningkatkan dan tidak akan terjadi claim dan penolakan negara konsumen, hal mana sangat menguntungkan baik bagi pengusaha/pengekspor itu sendiri maupun bagi negara dalam rangka pemanfaatan sumber perikanan secara maksimal.

2. Kontinuitas ekspor hasil perikanan ke negara-negara tertentu akan lebih terjamin bahkan diversifikasi negara pasarannya mungkin akan lebih meluas ke negara-negara lain.
3. Dengan mantapnya kontinuitas ekspor maka terjamin pula kepastian usaha dalam proses produksi perikanan dalam negeri sekaligus dapat meningkatkan pendapatan baik nelayan/pengusaha perikanan, pemerintah daerah maupun devisa negara.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 huruf a s/d m : Cukup jelas

**Hufuf n**

Pengujian mutu hanya dilakukan atas hasil perikanan yang diperdagangkan keluar wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dan untuk ekspor, karena sementara ini perdagangan dalam daerah masih dalam partai kecil.

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas

**ayat (2)**

Dalam pelaksanaan pemeriksaan mutu hasil perikanan sesuai petunjuk Menteri Pertanian Cq. Direktur Jenderal Perikanan.

**Pasal 3**

Pengujian mutu hasil perikanan meliputi :

1. Lobster, udang segar/beku
2. Ikan segar/beku
3. Paha kodok segar/beku
4. Kerupuk ikan/udang
5. Ikan kaleng
6. Ubur-ubur
7. Kepiting, kerang hidup/segar/beku
8. Rumput laut/troca/lola
9. Ikan asin/kering
10. Tepung ikan.

Jenis ikan hasil perikanan yang belum tercantum dalam pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4 dan Pasal 5 : Cukup jelas.

**Pasal 6**

Pelaksanaan pemeriksaan laboratoris memerlukan biaya (tenaga ahli) juga untuk administrasi dan tenaga pemeriksa logis, organoleptik dan sebagainya.

Hasil perikanan untuk diperdagangkan dalam negeri dilakukan pemeriksaan setiap tahun dan dipungut biaya pemeriksaan, sedangkan pemeriksaan organoleptik dilakukan secara periodik tanpa dipungut biaya pemeriksaan. Hasil perikanan untuk ekspor dilakukan pemeriksaan setiap kali akan diekspor. Kekerapan pemeriksaan didasarkan atas petunjuk Menteri Pertanian Cq. Direktur Jenderal Perikanan.

Pasal 7 s/d pasal 14 : Cukup jelas.

---